



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 79 TAHUN 1998

TENTANG

PENEKANAN TUGAS DAN PENEGASAN WEWENANG
UNIT PELAYANAN TERPADU DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 42 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tanggal 16 Juni 1998 Nomor 42/D3;
- b. bahwa guna menjamin kelancaran tugas operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana dimaksud Konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai penekanan tugas dan penegasan wewenangnya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pelayanan Masyarakat Terpadu Di Daerah;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 42 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 64 Tahun 1998 tentang Tata Laksana Pelayanan Umum melalui Satu Atap pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENEKANAN TUGAS DAN PENEGASAN WEWENANG UNIT PELAYANAN TERPADU DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan Penekanan Tugas dan Penegasan Wewenang Unit Pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan terpadu kepada masyarakat yang telah diintegrasikan kepadanya.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, meliputi kegiatan :

- a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Susunan Keluarga (KSK);
- b. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Pelayanan Ijin Gangguan atau (HO);
- d. Pelayanan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
- e. Pelayanan Permohonan Akta-akta Catatan Sipil.

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan terpadu kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang harus berdasar pada Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 64 Tahun 1998 tentang Tata Laksana Pelayanan Umum melalui Satu Atap pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang beserta perubahan dan pembaharuannya.

Pasal 5

- (1) Pemberian pelayanan terpadu kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, harus dilakukan pada loket Unit Pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang melalui petugas yang telah ditunjuk;
- (2) Meskipun pemberian pelayanan dilakukan pada loket Unit Pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, Kepala Unit Kerja/Instansi Pemroses jenis pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, tetap bertanggung jawab terhadap kelancaran pengelolaan administrasi dan ketepatan jangka waktu penyelesaian pelayanan.

Pasal 6

- (1) Menunjuk KEPALA UNIT PELAYANAN TERPADU DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG sebagai pengelola, pengurus dan penanggung jawab manajemen, personal, peralatan, sarana serta prasarana dan keuangan yang bersumber dari pendapatan hasil penyelenggaraan kegiatan pelayanan terpadu kepada masyarakat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah;
- (2) KEPALA UNIT PELAYANAN TERPADU DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan keuangan dari penyelenggaraan kegiatan pelayanan terpadu kepada masyarakat pada Kas Daerah dan Kas Negara;

- (3) Pertanggung jawaban keuangan hasil penerimaan keuangan yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat dipantau dari proses penyetoran uang melalui Bukti Setoran Harian ke Kas Daerah dan Kas Negara yang tembusan Bukti Setorannya juga disampaikan kepada Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang, Instansi Induk Pemroses serta Inspektorat Wilayah Kabupaten Jombang.

Pasal 7

Menetapkan dan menunjuk ASISTEN III ADMINISTRASI SETWILDA TINGKAT II JOMBANG untuk mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan penekanan tugas dan penegasan wewenang Unit Pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan melaporkan perkembangan serta hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, lebih lanjut akan diatur dan dikoordinasikan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 9


Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 10

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 21 Desember 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

kead

Drs. A F H A N D I